



**P E N E T A P A N**

Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Ardensi bin A. Rusli**, tempat, tanggal lahir Suka Marga, 12 Agustus 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa Sukau Datang, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon I**;

**Yati Oktapia binti Wabil**, tempat tanggal lahir Suka Datang, 07 Januari 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa Sukau Datang, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon II**;

**Ali Topan bin Jarkun**, tempat tanggal lahir Muara Ketayu, 01 Januari 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon III**;

**Putri binti Suar**, tempat tanggal lahir Suka Datang, 05 September 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, II, III dan IV disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon I dengan Pemohon II (calon mempelai pria), anak Pemohon III dengan Pemohon IV

Hal 1 dari 25 hal. Pen. Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(calon mempelai wanita) dan saksi-saksi serta memeriksa semua alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 November 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Lbg tanggal 16 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I Ardensi bin A. Rusli telah menikah dengan Pemohon II Yati Oktapia binti Wabil, pada tanggal 13 Desember 2003 di rumah orang tua Pemohon I di Desa Suka Marga, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/01/XII/2016, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong pada tanggal 06 Desember 2016;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing yang bernama :
  - 2.1. Pito Gunawan bin Ardensi, laki-laki, tempat tanggal lahir Sukau Datang, 14 Mei 2005, umur 17 tahun 5 bulan;
  - 2.2. Marwa Artika binti Ardensi, perempuan, tempat tanggal lahir Sukau Datang, 21 Oktober 2011, umur 11 tahun;
  - 2.3. Aisyah binti Ardensi, perempuan, tempat tanggal lahir Lebong, 05 Februari 2019, umur 3 tahun;
3. Bahwa Pemohon III Ali Topan bin Jarkun telah menikah secara syari'at islam dengan Pemohon IV Putri binti Suar, pada tanggal 27 Juli 1997 di rumah orang tua Pemohon IV di Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing yang bernama :
  - 4.1. Heniarti binti Ali Topan, perempuan, tempat tanggal lahir Muara Ketayu, 10 Oktober 1999, umur 23 tahun;
  - 4.2. Yurika binti Ali Topan, perempuan, tempat tanggal lahir Muara Ketayu, 02 Januari 2007, umur 15 tahun 10 bulan;

Hal 2 dari 25 hal Pen. Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Zefri Je bin Ali Topan, laki-laki, tempat tanggal lahir Lebong, 11 Februari 2013, umur 9 tahun;
5. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV;
- Pito Gunawan bin Ardensi, laki-laki, tempat tanggal lahir Sukau Datang, 14 Mei 2005, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sukau Datang, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
- dengan calon isterinya :
- Yurika binti Ali Topan, perempuan, tempat tanggal lahir Muara Ketayu, 02 Januari 2007, umur 15 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
- Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong dalam waktu sedekat mungkin;
6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
7. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2018 sampai sekarang, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Yurika binti Ali Topan tengah mengandung anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Pito Gunawan bin Ardensi dengan usia kandungan lebih kurang 20 minggu;
8. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong belum

Hal 3 dari 25 hal Pen. Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 5 bulan dan 15 tahun 10 bulan;

9. Bahwa, antara anak Pemohon I, Pemohon II dengan anak Pemohon III, Pemohon IV tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
10. Bahwa, anak Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon III, Pemohon IV berstatus jejak/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau ibu rumah tangga;
11. Bahwa, keluarga Pemohon I, Pemohon II dengan Pemohon III, Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;
12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Pito Gunawan bin Ardensi) untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama (Yurika binti Ali Topan), di KUA Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 4 dari 25 hal Pen. Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan bersama anak Pemohon I dengan Pemohon II (calon mempelai pria) dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV (calon mempelai wanita);

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon mempelai pria) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon mempelai wanita) mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, para Pemohon, anak Pemohon I dengan Pemohon II (calon mempelai pria) dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV (calon mempelai wanita) sama - sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut yang mungkin terjadi, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV menyatakan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak (kedua calon mempelai) untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko dalam perkawinan

Hal 5 dari 25 hal Pen. Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maupun dalam kehidupan rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah pula berupaya menasehati anak Pemohon I dengan Pemohon II (calon mempelai pria) dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV (calon mempelai wanita) agar bersabar dan menunggu sampai usia yang cukup dan matang untuk berumah tangga, akan tetapi baik calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita menyatakan teguh dengan pendiriannya untuk tetap menikah dan telah siap berumah tangga atas semua resiko yang ada;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.;

Bahwa, untuk terlaksananya amanah Pasal 13 ayat (1) Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim mendengarkan keterangan dari para Pemohon, anak Pemohon I dengan Pemohon II (calon mempelai pria) dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV (calon mempelai wanita) di depan persidangan;

Bahwa, sebagai orang tua dari calon mempelai pria, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (calon mempelai pria) yang bernama Pito Gunawan bin Ardensi, namun anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun 6 bulan dan belum mencukupi umur perkawinan;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Yurika binti Ali Topan (calon mempelai wanita);
- Bahwa, selaku orangtua, Pemohon I dan Pemohon II telah menasehati calon mempelai pria untuk menunda pernikahan ini dan menunggu usia calon mempelai pria dan calon mempelai wanita berumur 19 tahun, namun calon mempelai pria tetap teguh untuk menikahi calon mempelai wanita karena sudah menjalin hubungan sejak 4 tahun yang lalu bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Yurika binti Ali Topan sedang mengandung anak

Hal 6 dari 25 hal Pen. Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Lbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pito Gunawan bin Ardensi dengan usia kandungan 20 minggu;

- Bahwa, calon mempelai wanita masih berumur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika pernikahan ini ditunda maka kemaksiatan keduanya akan terus menerus terjadi dan hukum sosial dari masyarakat;
- Bahwa, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita beragama Islam;
- Bahwa, antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau persemendaan;
- Bahwa, saat ini anak kami maupun calon mempelai wanita tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa, calon mempelai pria dalam keadaan sehat serta sanggup menjalani kehidupan dalam rumah tangga;
- Bahwa, calon mempelai pria sudah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah merestui pernikahan antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita dan siap untuk membimbing dan mengarahkan kedua calon mempelai tersebut selama membina rumah tangga;

Bahwa, sebagai orang tua dari calon mempelai wanita, Pemohon III dan Pemohon IV telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV bermaksud hendak menikahkan anaknya (calon mempelai wanita) yang bernama Yurika binti Ali Topan, namun anaknya masih berumur 15 tahun 10 bulan dan belum mencukupi umur perkawinan;
- Bahwa kami kenal dengan pemohon I dan anak pemohon II sebagai calon suami anak kami yang bernama Pito Gunawan bin Ardensi;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menjalin hubungan cinta/ berpacaran sangat akrab dengan anak kami yang bernama Yurika binti

Hal 7 dari 25 hal Pen. Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Topan sejak 4 tahun yang lalu bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak kami saat ini sedang mengandung anak dari Pito Gunawan bin Ardensi dengan usia kandungan 20 minggu;

- Bahwa kami sebagai orang tua merestui dan mengizinkan agar keduanya segera dinikahkan, karena kami merasa khawatir kalau antara keduanya tidak dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan;
- Bahwa kami telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon III dengan Pemohon IV dan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum cukup umur menikah menurut undang-undang;
- Bahwa antara anak kami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II atau calon suaminya tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II maupun anak kami tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa, status anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak kami adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa, selaku orangtua kandung anak Pemohon III dan Pemohon IV sanggup untuk membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam berumah tangga sehingga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warrohmah nantinya;

Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Pito Gunawan bin Ardensi, tempat tanggal lahir di Sukau Datang, 14 Mei 2005, umur 17 tahun 6 bulan, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Desa Sukau Datang, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, dimuka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar saya adalah calon suami anak Pemohon III dengan Pemohon IV serta mengenal Pemohon III dengan Pemohon IV yaitu orang tua kandung calon istri saya;

Hal 8 dari 25 hal Pen. Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Lbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya berumur 17 tahun 6 bulan dan sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa, benar saya mau menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yurika binti Ali Topan;
- Bahwa, status saya adalah perjaka atau belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa saya kenal dengan calon istri saya lebih kurang 4 tahun sampai sekarang;
- Bahwa saya ingin menikah dengan calon istri saya karena kami sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Yurika binti Ali Topan saat ini sedang mengandung anak dari saya dengan usia kandungan 20 minggu;
- Bahwa, saat ini saya tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
- Bahwa antara saya dengan calon istri saya ingin menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan untuk menikah dan atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa saya tidak ada meminang perempuan lain kecuali calon Istri saya;
- Bahwa saya dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa, saya siap menjadi suami yang baik dan siap menjalankan kewajiban seorang suami dalam rumah tangga dengan calon istri serta siap menerima apa adanya;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;

Bahwa, anak Pemohon III dengan Pemohon IV yang bernama Yurika binti Ali Topan, tempat tanggal lahir di Muara Ketayu, 2 Januari 2007, umur 15 tahun 10 bulan, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, telah hadir di persidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya adalah anak kandung Pemohon III dengan Pemohon IV;
- Bahwa benar saya adalah calon istri anak Pemohon I dengan Pemohon II

Hal 9 dari 25 hal Pen. Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengenal Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah dan ibu kandung calon suami saya;

- Bahwa saya berumur 15 tahun 10 bulan, bekerja belum bekerja dan saat ini tidak sedang menempuh pendidikan;
- Bahwa saya kenal dengan anak Pemohon I dan pemohon II (Pito Gunawan bin Ardensi) lebih kurang 4 tahun sampai sekarang;
- Bahwa benar saya mau menikah dengan anak Pemohon I dan pemohon II yang bernama Pito Gunawan bin Ardensi atas dasar suka sama suka serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa, status saya adalah perawan atau belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa saya ingin menikah dengan calon suami saya karena kami sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saya saat ini sedang mengandung anak dari Pito Gunawan bin Ardensi dengan usia kandungan 20 minggu;
- Bahwa saya dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa saya tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali calon suami saya;
- Bahwa, saya siap menjadi isteri yang baik dan siap menjalankan kewajiban seorang isteri dalam rumah tangga dengan anak para Pemohon serta siap menerima apa adanya;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonan saya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yaitu :

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ardensi (Pemohon I), NIK: 1707091208830001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 06 Desember 2012, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim memberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.1;

Hal 10 dari 25 hal. Pen. Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yati Oktapia (Pemohon II), NIK : 1707094701870001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 23 November 2015, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim memberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 92/01/XII/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, bermeterai cukup, *dinazagelen* dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim memberi tanggal, paraf serta tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ardensi (Pemohon I), Nomor 1707092502120003, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 20 Februari 2019, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim memberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Topan (Pemohon III), NIK : 1707090101760001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 30 Desember 2015, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim memberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Putri (Pemohon IV), NIK : 1707094509810001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 21 Juli 2018, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim memberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ali Topan (Pemohon III), Nomor 1707090402120028, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas

Hal 11 dari 25 hal. Pen. Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, tanggal 29 Oktober 2021, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim memberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Pernikahan atas nama Pito Gunawan bin Ardensi (calon mempelai pria) dan Yurika binti Ali Topan (calon mempelai perempuan) Nomor : B.248/ KUA.07.09.06/ Pw.01.1/ 11/ 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong tanggal 08 November 2022, bermeterai cukup *dinazegelen*, dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim memberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pito Gunawan bin Ali Topan (calon mempelai pria), Nomor : 1828/TAMB/L/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lebong, tanggal 18 Juli 2011, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim memberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Lebong atas nama Pito Gunawan bin Ardensi (calon mempelai pria), Nomor DN-26/D-SMP/K13/3114019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Lebong, tanggal 27 Juli 2021, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yurika binti Ali Topan (calon mempelai wanita), Nomor : 1707-LT-16042012-0014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lebong, tanggal 16 April 2012, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim memberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Lebong atas nama Yurika binti Ali Topan (calon mempelai wanita), Nomor DN-26/D-

Hal 12 dari 25 hal Pen. Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP/13/0013579, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Lebong, tanggal 17 Juni 2022, bermeterai cukup, *dinazegelen* dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Yurika (calon mempelai wanita), yang aslinya dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Suka Datang, tanggal 15 November 2022, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim memberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan calon Pengantin atas nama Yurika (calon mempelai wanita) dan Pito Gunawan (calon mempelai pria) Nomor: 489/TU/PKM-SKD/SKKCP/XI/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Suka Datang, tanggal 14 November 2022, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim memberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.14;

## B. Bukti Saksi

1. **Harmawi bin Huzaheri**, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Gunung Alam, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon III serta kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Pito Gunawan bin Ardensi (calon mempelai pria) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Yurika binti Ali Topan (calon mempelai wanita);
- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Pito Gunawan bin Ardensi (calon mempelai pria) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Yurika binti Ali Topan (calon mempelai wanita) namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai karena anak

Hal 13 dari 25 hal. Pen. Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa, setahu saksi calon mempelai wanita masih berstatus perawan dan calon mempelai pria berstatus peraja;
  - Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
  - Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tersebut tidak sedang menumpuh pendidikan;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah berpacaran lebih kurang 4 tahun bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini calon mempelai wanita sedang hamil;
  - Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II tidak ada pinangan dari wanita lain selain calon istrinya;
  - Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada pinangan dari pria lain selain calon suaminya;
  - Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
  - Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II sudah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah;
2. **Alek Sander bin Mirhan Safii**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sukau Datang, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I serta kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I Pemohon II bernama Pito Gunawan bin Ardensi (calon mempelai pria) dan anak Pemohon III Pemohon IV bernama Yurika binti Ali Topan (calon mempelai wanita);
  - Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak

Hal 14 dari 25 hal. Pen. Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II bernama Pito Gunawan bin Ardensi (calon mempelai pria) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Yurika binti Ali Topan (calon mempelai wanita) namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai karena anak para Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa, setahu saksi calon mempelai wanita masih berstatus perawan dan calon mempelai pria berstatus perjaka;
- Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tersebut tidak sedang menumpuh pendidikan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah berpacaran lebih kurang 4 tahun bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini calon mempelai wanita sedang hamil;
- Bahwa anak pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pinangan dari wanita lain selain calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon III dengan Pemohon IV tidak ada pinangan dari pria lain selain calon suaminya;
- Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II sudah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak Pemohon I dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para Pemohon mencukupkan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

Hal 15 dari 25 hal Pen. Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh para Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lebong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa terhadap maksud para Pemohon tersebut Hakim Tunggal telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, calon suami/Istri dan orang tua/wali calon suami/Istri dan ayat (2) nasihat yang disampaikan oleh Hakim untuk memastikan orang tua, anak, calon

Hal 16 dari 25 hal. Pen. Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami/Istri dan orang tua/wali calon suami/Istri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan : (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Hakim Tunggal menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kemudian para Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Pito Gunawan bin Ardensi (calon mempelai pria) yaitu anak Pemohon I dengan Pemohon II yang berusia 17 tahun 6 bulan dan orang tua dari Yurika binti Ali Topan (calon mempelai wanita) yaitu anak Pemohon III dengan Pemohon IV yang berusia 15 tahun 10 bulan, dimohonkan untuk dispensasi kawin, karena keduanya belum mencapai usia 19 tahun sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dan memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa inti dari permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Lebong memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari

Hal 17 dari 25 hal Pen. Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dengan Pemohon II (calon mempelai pria) dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV (calon mempelai wanita) yang menyatakan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan lagi karena mereka saling mencintai sudah dekat sejak 4 tahun yang lalu hingga sekarang bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon mempelai wanita saat ini sedang mengandung anak dari calon mempelai pria dengan usia kandungan 20 minggu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14, kemudian Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, disertai stempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk substansi materiil bukti-bukti surat tersebut diatas akan dipertimbang satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.5 dan P.6 oleh karena para Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lebong, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai pria mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari calon mempelai pria, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat

Hal 18 dari 25 hal. Pen. Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa antara Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon mempelai wanita mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon III dan Pemohon IV adalah ayah dan ibu kandung dari calon mempelai wanita, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, maka terbukti bahwa para Pemohon pernah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama Pito Gunawan bin Narul Effendi dengan calon istri anak para Pemohon yang bernama Yurika binti Ali Topan, namun keduanya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, karena anak para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Pito Gunawan bin Ardensi, maka terbukti anak Pemohon I dengan Pemohon II dilahirkan pada tanggal 14 Mei 2005, sehingga umur anak Pemohon I dengan Pemohon II hingga perkara diputuskan baru berumur 17 tahun 6 bulan, oleh karena itu anak Pemohon I dengan Pemohon II belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Yurika binti Ali Topan, lahir tanggal 2 Januari 2007, maka umur anak Pemohon III dengan Pemohon IV hingga perkara diputuskan baru berumur 15 tahun 10 bulan, oleh karena itu anak Pemohon III dengan Pemohon IV belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-

Hal 19 dari 25 hal. Pen. Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil dari Puskesmas Suka Datang, maka terbukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Yurika binti Ali Topan, saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 20 minggu, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin dari Puskesmas Suka Datang, maka terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, keduanya saat ini dalam keadaan sehat, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon kurang umur untuk menikah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon ke Pengadilan Agama Lebong sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah bersumpah menurut agamanya dan telah menyampaikan keterangan secara terpisah di persidangan telah menguatkan dalil permohonan para Pemohon, maka Hakim Tunggal menilai saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal

Hal 20 dari 25 hal Pen. Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Lbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil para Pemohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari calon mempelai pria yang bernama Pito Gunawan bin Ardensi;
- Bahwa benar Pemohon III dan Pemohon IV adalah ayah dan ibu kandung dari calon mempelai wanita yang bernama Yurika binti Ali Topan;
- Bahwa benar Pito Gunawan bin Ardensi hendak dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Yurika binti Ali Topan;
- Bahwa benar anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 17 tahun 6 bulan dan 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa keduanya sedang tidak dalam pendidikan;
- Bahwa keduanya sudah ingin menikah karena telah menjalin hubungan sejak 4 tahun yang lalu bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Yurika binti Ali Topan sedang mengandung anak dari Pito Gunawan bin Ardensi dengan usia kandungan 20 minggu;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II sudah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sedangkan anak Pemohon III dengan Pemohon IV belum bekerja;
- Bahwa benar antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak para Pemohon;
- Bahwa, calon mempelai pria masih berstatus jejaka dan calon mempelai wanita berstatus perawan;
- Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dan keinginan calon mempelai pria

Hal 21 dari 25 hal. Pen. Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon mempelai wanita tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II tidak ada pinangan dari wanita lain selain calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada pinangan dari pria lain selain calon suaminya;
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain atau meminang perempuan lain maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Pito Gunawan bin Ardensi benar-benar telah mencintai calon istrinya yaitu anak Pemohon III dengan Pemohon IV yang bernama Yurika binti Ali Topan dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental dan social, telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan

Hal 22 dari 25 hal. Pen. Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sangat mendesak dan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawaddah dan rahmah) keduanya, bilamana dibiarkan akan lahir anak dalam kandungan tanpa ikatan perkawinan sehingga akan menimbulkan kemadhratan bagi kedua calon mempelai dan keluarganya serta menghindari terjadinya fitnah dan kemungkinan terjadinya perbuatan dosa yang lebih besar lagi antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan antara Pito Gunawan bin Ardensi dengan Yurika binti Ali Topan yang merupakan sebagai solusi atau jalan keluar yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ibarat yang terdapat di dalam Qo’idah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemadhorotan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 90 ayat (1) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 91 A, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka biaya

Hal 23 dari 25 hal Pen. Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Pito Gunawan bin Ardensi** dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **Yurika binti Ali Topan**, untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh **Agus Alamsyah, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Leni Suryani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Agus Alamsyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Leni Suryani, S.H.**

Hal 24 dari 25 hal. Pen. Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp	40.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>440.000,00</b>

Terbilang : (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal 25 dari 25 hal Pen. Nomor 86/Pdt.P/2022/PA.Lbg